



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Gedung Menara Wijaya lantai 8-9  
Jl. Jendral Sudirman No. 199 Sukoharjo, kode Pos 57521  
Telp. (0271) 593068 Fax (0271) 593335

---

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO**  
**NOMOR 482 / 011 / 2021**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM IKLAN LAYANAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN**  
**SUKOHARJO TAHUN 2021**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan Iklan Layanan Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo perlu membentuk Tim Iklan Layanan Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio TOP FM Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 223);
7. Peraturan Daerah kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Nomor Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 9);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Iklan Layanan Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- a. menyiarkan Iklan Layanan Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021; dan
  - b. melaporkan hasil kegiatan dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
- KETIGA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT** : Keputusan Sekretrais Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 04 Januari 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO,



BUDI SANTOSO

**TEMBUSAN :** Keputusan ini dikirim kepada  
Yth :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  2. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  3. Tim yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah  
Kabupaten Sukoharjo  
Nomor : 482/011/2021  
Tanggal: 04 Januari 2021

SUSUNAN TIM IKLAN LAYANAN PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2021

| NO | JABATAN                                                                                                                     | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM | KETERANGAN                                              |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                                                                           | 3                      | 4                                                       |
| 1  | Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo                                                                                       | Pembina                | Memberikan nasehat dan pembinaan                        |
| 2  | Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo                                                             | Pengarah               | Memberikan nasehat dan arahan                           |
| 3  | Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo                                                                 | Pengarah               | Memberikan nasehat dan arahan                           |
| 4  | Kepala Bidang Sistem Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten Sukoharjo                                    | Pengarah               | Memberikan nasehat dan arahan                           |
| 5  | Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Top FM Sukoharjo                                                        | Penganggung Jawab      | Bertanggung Jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan |
| 6  | Subbagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan pada Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo                               | Anggota                | Membantu pelaksana kegiatan                             |
| 7  | Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Publik Bidang Sistem Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo | Anggota                | Membantu pelaksana kegiatan                             |

Pj.SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO,



BUDI SANTOSO